

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan Dengan Menerapkan Sistem Sewa Ciak Teh (Selama Pakai) (Studi Kasus Putusan No. 562/Pdt.G/2012/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan sewa menyewa secara ciak teh di proses pada Pengadilan Negeri Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,,

5. Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
6. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ibunda Saroja Dewi** dan **Ayahanda Rawi Kumar** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan.
7. Kemudian apresiasi dan terima kasih saya untuk **adik saya Nalora Sari dan Sarah** yang selalu memberikan semangat untuk saya agar menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang saya Bunda Medinawaty, Desi Handayani, Fika Asharina, Sari Dewi Manalu, Devi Selviyana, dan Winda Amboru Gultom yang telah memberikan dukungan untuk sama-sama menyelesaikan perkuliahan.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area..
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2016
Penulis

WIDYA SARI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5.1. Tujuan Penelitian	8
1.5.2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Uraian Tentang Perjanjian	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.3 Jenis-Jenis Perjanjian	19
2.2 Uraian Tentang Sewa Menyewa dan Ciak Teh	17
2.2.1 Pengertian Sewa Menyewa	17
2.2.2 Pengertian Ciak Teh	26
2.2.3 Perjanjian Sewa Menyewa Sistem Ciak Teh	28

2.3	Kerangka Pemikiran.....	30
2.3.1	Kerangka Teori.....	30
2.3.2	Kerangka Konsep.....	31
2.4.	Hipotesis.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1	Jenis Penelitian.....	35
3.1.2	Sifat Penelitian.....	36
3.1.3	Waktu Penelitian.....	36
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3	Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1	Hasil Penelitian.....	40
4.1.1	Putusan No. 562/Pdt.G/2012/PN.Mdn.....	40
4.1.2	Kasus dan Tanggapan Kasus.....	75
4.2	Hasil Pembahasan.....	83
4.2.1	Prosedur Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Ciak Teh.....	83
4.2.2	Hak dan kewajiban Dari Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Sistem Ciak Teh.....	85
4.2.3	Pertanggungjawaban Saat Berakhirnya Perjanjian Dan Penyelesaian Terhadap Konflik Dalam Sewa Menyewa Dalam Sistem Ciak Teh.....	87

BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	89
	5.1	Simpulan.....	89
	5.2	Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

